

PENYULUHAN HUKUM DAN PENANAMAN POHON UNTUK KONSERVASI DI DESA SEI NAGALAWAN, PERBAUNGAN

Meylida Nurrachmania^{1)*}, Rozalina²⁾, Triastuti³⁾, Sarintan E Damanik⁴⁾, Marulam MT
Simarmata⁵⁾

^{1),2),3),4),5)} Fakultas Pertanian Universitas Simalungun,
*e-mail : meylidanurrachmania@gmail.com

Abstract

Legal counseling and tree planting activities for the conservation of Mangrove Beach, Sei Nagalawan Village, Perbangungan, Serdang Bedagai Regency, are expected to be an agent of development to "transmit" knowledge about the role of the community in the context of environmental conservation and the importance of the environment for human life. Prevention of environmental destruction is not only sufficient by implementing laws including the application of criminal sanctions because the community is culturally bound to the environment. Socialization participants have a role in the context of environmental conservation and the importance of the environment for human life.

Keywords : *Legal Counseling, Tree planting, Mangrove Beach Conservation*

Abstrak

Kegiatan penyuluhan hukum dan penanaman pohon untuk konservasi Pantai Mangrove Desa Sei Nagalawan Perbangungan Kabupaten Serdang Bedagai ini diharapkan dapat menjadi agen pembangunan guna "menularkan" pengetahuan tentang peranan masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan serta arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Pencegahan terhadap pengrusakan lingkungan tidak hanya cukup dengan dilakukan menerapkan undang - undang termasuk penerapan sanksi pidana oleh karena masyarakat tersebut secara kultural telah terikat dengan pola-pola pemanfaatan hutan yang sejak lama mereka lakukan dan berlangsung secara turun temurun. Peserta sosialisasi memiliki peranan dalam rangka pelestarian lingkungan serta arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan manusia

Kata Kunci : *Penyuluhan Hukum, Penanaman Pohon, Konservasi Pantai Mangrove*

PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia belum merata pada seluruh lapisan masyarakat. Terutama pada masyarakat pedesaan, kesadaran tentang arti penting lingkungan hidup masih sangat rendah. Undang - undang lingkungan hidup yang menggagas tentang perlunya perlindungan lingkungan dari pengrusakan karena tindakan manusia tidak semuanya dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ancaman pidana yang dimuat dalam berbagai - bagai peraturan perundang -

undangan tentang lingkungan juga tidak menjadikan masyarakat patuh dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan. Sebut saja misalnya ketentuan Undang - undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang - undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat tentang ancaman pidana, tidak membuat masyarakat menjadi patuh dan menimbulkan kesadaran yang tinggi untuk segera menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar tempat mereka tinggal. Persoalan yang sesungguhnya adalah persoalan budaya masyarakat yang sejak zaman dahulu mereka telah menggantungkan

Meylida Nurrachmania, Rozalina, Triastuti, Sarintan E Damanik, Marulam MT Simarmata hidupnya kepada lingkungan di sekitarnya apakah itu sungai, hutan, gunung dengan bebatuannya, laut dengan flora dan fauna yang ada disekitarnya namun dengan keluarnya peraturan perundang - undangan, hak - hak mereka atas sumber daya alam di sekitar lingkungan mereka tinggal tersebut dengan serta merta dibatasi. Tak cukup dengan melahirkan undang - undang lalu kemudian masyarakat menghentikan kegiatan untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi lingkungan di sekitar mereka tinggal.

Tentu perlu pencerahan kepada masyarakat dan mencari alternatif bagi kelangsungan kehidupan ekonomi mereka yang selama ini tergantung kepada lingkungan disekitarnya. Satu contoh sederhana misalnya : bagaimana masyarakat memanfaatkan hutan bakau dan nipah untuk membangun rumah tempat tinggal. Demikian juga masyarakat disekitar pantai telah terbiasa dengan pemanfaatan pepohonan yang ada disekitar pantai untuk digunakan sebagai kayu bakar. Apakah serta merta dengan lahirnya peraturan perundang - undangan tersebut, mereka lantas dapat dipidana ? Inilah persoalan yang sesungguhnya yang dihadapi dalam upaya untuk melestarikan daya dukung lingkungan.

Uraian - uraian berikut ini adalah sebagian kecil saja dari catatan - catatan penting yang perlu diketahui masyarakat tentang arti penting lingkungan dan pelestariannya guna kelangsungan hidup masyarakat.

METODE

Strategi

Masalah kesadaran hukum masyarakat berkaitan erat dengan masalah pembangunan nasional dalam hal ini kaitannya terdapat dalam dua dimensi yaitu dimensi pertama kesadaran hukum dapat dipandang independent variable yaitu dipandang sebagai indikator yang dapat menciptakan sarana yang dapat mendukung dan mempercepat pembangunan secara keseluruhan. Dimensi kedua bahwa kesadaran hukum dapat dipandang sebagai suatu obyek atau sasaran pembangunan khususnya pembangunan di bidang hukum.

Dalam hal ini salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah memberikan penyuluhan hukum dan penanaman pohon untuk konservasi Pantai Mangrove Kabupten Serdang Bedagai.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk:

- a. Ceramah umum kepada masyarakat di Desa Sei Nagalawan
- b. Tanya jawab langsung (diskusi) antara penceramah dengan kelompok sasaran. Simulasi tentang Penyuluhan Hukum serta arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan manusia.

Kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk: ceramah umum kepada masyarakat di Desa Sei Nagalawan, yang kemudian dilakukan dengan tanya jawab langsung (diskusi) antara penceramah dengan kelompok sasaran. Simulasi tentang Penyuluhan Hukum serta arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Kegiatan ini akan dilakukan pada pagi hari hingga mendekati jadwal makansiang (Ishoma), dan dilanjutkan hingga mendekati waktu Ashar (sekitar pukul 16.00 WIB) Kemudian ditutup dengan acara penanaman bibit mangrove di pantai. Kegiatan diharapkan dapat menimbulkan kesadaran masyarakat mengenai konservasi mangrove.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sei Nagalawan, Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang dihadiri oleh 25 orang pada saat penyuluhan hukum dilanjutkan dengan penanaman pohon. Pohon mahoni yang akan ditanam untuk lahan - lahan yang kering yang berjarak 150 meter dari bibir pantai sedangkan jarak antara jarak 0 sampai 150 meter dari bibir pantai ditanami pohon bakau, api - api, bira - bira dan pohon ketapang. Total semua penanaman pohon mencapai 1000 batang.

Peserta terdiri dari tokoh - tokoh masyarakat, pemuda setempat, LSM, Pemkab dan jajarannya (Kadis Kehutanan, Camat, Kepala Desa dan Lurah) serta instansi terkait

lainnya sebagai pemerhati lingkungan hidup. Kegiatan pengabdian ini diawali pada tahap persiapan pada awal bulan Oktober 2022 yakni diawali dari peninjauan dan survey di lapangan. Pada bulan November itu diperoleh informasi bahwa di lokasi pantai Mangrove Desa Sei Nagalawan yang tergerus akibat proses alam dan hutan di sekitar pantai yang rusak akibat penebangan yang tidak terkendali oleh masyarakat sekitar. Pada tahap berikutnya tim sosialisasi ini menyusun proposal dengan mengumpulkan beberapa referensi terkait tentang pelestarian lingkungan hidup, fungsi hutan serta dampaknya bagi kehidupan manusia.

Setelah proposal tersusun dengan baik tim mengajukan proposal tersebut untuk mendapat persetujuan dari pimpinan fakultas. Untuk selanjutnya proposal tersebut diteruskan ke Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Simalungun agar kegiatan penyuluhan hukum ini dapat terlembaga. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada minggu - minggu berikutnya yaitu pada awal bulan Desember 2022 dilakukan peninjauan tempat kegiatan penanaman pohon dan akhirnya disetujui pelaksanaan itu dilaksanakan di sepanjang pantai Mangrove. Secara simultan kegiatan selanjutnya adalah menyampaikan undangan kepada para peserta.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan di dalam ruangan pada pukul 08.30 Wib dan ditutup hingga pukul 16.00 Wib. Dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut disampaikan ceramah interaktif yang intinya adalah mensosialisasikan peraturan lingkungan hidup kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pelestarian hutan dan lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Dalam kegiatan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat sangat antusias untuk segera melakukan penanaman pohon untuk konservasi Pantai Mangrove, Perbaungan.

Kegiatan ini pada tahap awal dapat disimpulkan memberi makna yang sangat berarti bagi masyarakat tersebut. Mereka yang selama ini tidak memahami arti penting pelestarian hutan bagi kehidupan manusia. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa kegiatan ini paling tidak telah membuka

cakrawala kepada masyarakat di Desa Sei Nagalawan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk segera membenahi lingkungan hidup di sekitar mereka.

Dalam penyuluhan hukum ini, ditemukan satu faktor penghambat yang tidak cukup berarti, akan tetap keterbatasan ketersediaan pohon - pohon yang akan ditanami adalah salah satu faktor yang menyebabkan tidak semua lokasi dapat ditanami pohon - pohon tersebut, untuk itu perlu bantuan pemerintah termasuk Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi untuk menyediakan bibit - bibit pohon tersebut. Kegiatan selanjutnya penyuluhan serta pemahaman mengenai hukum kehutanan akan melibatkan pihak - pihak yang memiliki kepentingan terhadap kawasan tersebut.

Pada dasarnya kegiatan penyuluhan hukum dan penanaman pohon untuk konservasi Pantai Mangrove Desa Sei Nagalawan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ini ditujukan untuk masyarakat secara umum. Namun untuk lebih mengefektifkan sosialisasi ini perlu kiranya dibentuk kelompok - kelompok kecil tertentu di dalam masyarakat sehingga sosialisasi ini dapat tersalurkan dengan baik. Oleh karena itulah, sebagai sasaran dalam pengabdian masyarakat ini ditetapkan dalam berbagai peringkat yang meliputi : para tokoh - tokoh masyarakat, pemuda setempat, LSM serta Pemkab dan jajarannya (Kadis Kehutanan, Camat, Kepala Desa dan Lurah).

Kelompok masyarakat ini nantinya diharapkan dapat menjadi agen pembangunan guna "menularkan" pengetahuan tentang peranan masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan serta arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Pada akhirnya diharapkan masyarakat akan turut bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan penanaman pohon untuk konservasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat di Desa Sei Nagalawan, Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai

- Meylida Nurrachmania, Rozalina, Triastuti, Sarintan E Damanik, Marulam MT Simarmata menjadi paham dan mengetahui tentang arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan manusia.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan terutama dalam hal pemeliharaan hutan bakau masih tetap diperlukan karena kemampuan pemerintah untuk itu sangat terbatas.
 3. Pencegahan terhadap pengrusakan lingkungan tidak hanya cukup dengan dilakukan menerapkan undang - undang termasuk penerapan sanksi pidana oleh karena masyarakat tersebut secara kultural telah terikat dengan pola-pola pemanfaatan hutan yang sejak lama mereka lakukan dan berlangsung secara turun temurun.
 4. Efektivitas penegakan hukum lingkungan hanya dapat dilakukan apabila masyarakat di sekitar tersebut dilibatkan secara aktif dan diberikan pencerahan bahwa hutan bakau yang ada di sekitar mereka pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri

Saran

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini tidak ditemukan faktor - faktor penghambat yang berarti, hanya saja memang keterbatasan ketersediaan pohon - pohon yang akan ditanami adalah salah satu faktor yang menyebabkan tidak semua lokasi dapat ditanami pohon - pohon tersebut, untuk itu perlu bantuan pemerintah termasuk Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi untuk menyediakan bibit - bibit pohon tersebut.
- b. Perlu dilakukan kerjasama antara Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi dengan pihak Perguruan Tinggi, terutama dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Simalungun agar kegiatan pengabdian itu diarahkan pada penanaman hutan di kawasan - kawasan pantai yang telah mengalami kerusakan.
- c. Model penyuluhan hukum dan penanaman hutan di desa Sei Nagalawan, Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ini dapat dijadikan sebagai contoh untuk kawasan - kawasan pantai lain di Sumatera Utara guna dilakukan kegiatan yang sama

dengan dimotori oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota atau pemerintah provinsi dengan kerjasama kelembagaan yakni Perguruan Tinggi, Dinas Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten / Kota (termasuk Pemerintah Provinsi).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak - pihak yang ada di kawasan pantai Sei Nagalawan serta kepada lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Simalungun atas bantuan dananya dalam mendukung terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, Y., Rina R. H. dan Nurjannah S. (2021). Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pantai. *Community Engagement & Emergence Journal* Volume 2. Nomor 2. Halaman 163 - 171
- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Harmain, U., Saragih, J. R., Astuti, T., Pasaribu, M. P., & Nainggolan, P. (2022). Pemanfaatan Pekarangan Rumah Perkotaan Dengan Budidaya Sayuran Hidroponik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(1), 60-66
- Munthe, R. N., Napitu, R., Martina, S., & Tarigan, V. (2022). Pengembangan Potensi Masyarakat Dengan Penerapan Teknologi Mesin Pencacah Sampah Anorganik Di Kelurahan Tanjung Pinggir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 54-61
- Nurrachmania, M., Simarmata, M. M., Astuti, T., & Purba, T. (2022). Sosialisasi Penanganan Kerusakan Komponen Kayu Akibat Serangan Rayap Di Daerah Perumahan Griya

- Madani Kecamatan Siantar Sitalasari. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 2(1), 11-18
- Osrnita, O., & Hasan, L. (2021). Pendampingan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan Geotekstil Untuk Penanggulangan Bencana Abrasi Pantai Berbasis Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aie Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan. ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat, 1(2), 110 - 113.
- Purba, D. S., Tarigan, W. J., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regressi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 5(2), 202-208
- Saragih, H. (2022). Sosialisasi Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Di Kota Pematangsiantar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 2(2), 94-102
- Sosialisasi e-Filing terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Siantar Timur. Majalah Ilmiah UPI YPTK, 31-36
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2022). Implementasi Surat Perjanjian Menurut Hukum Perdata Dan Kebiasaan Masyarakat Adat (Desa Cinta Maju Kabupaten Samosir). Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 2(2), 84-93
- Syah, A. F. (2020). Penanaman Mangrove sebagai Upaya Pencegahan Abrasi di Desa Socah. Jurnal Ilmiah Pangabdhi, 6(1), 13-16.
- Syahrul Machmud, (2012). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syahrul Machmud. (2012). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009. In Graha Ilmu. Graha Ilmu.
- Zukifli, L., Syukur, A., & Idrus, A. Al. (2020). Penyuluhan Strategi Konservasi dan Pengembangan Ekowisata Mangrove di Desa Mertak Sebagai Daerah Penyangga KEK Mandalika Lombok Tengah. 1, 1 - 4. Indonesia, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)